

UPPD Kabupaten Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.9, Gawan, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512 0271593145



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sukoharjo>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor ubah mesin

No. SK : 014/2023

Persyaratan

1. Membawa Identitas Diri (KTP/KITAS)
2. BuKi hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
3. STNK dan BPKB serta SKKP tahun terakhir
4. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
5. Rekomendasi dari unit pelaksana regident untuk ganti mesin bukan baru
6. Kwitansi pembelian mesin
7. BPKB dan STNK dan asal-usul berkas Kendaraan bermotor mesin pengganti
8. Faktur pembelian mesin pengganti
9. Surat keterangan dari bengkel; resmi atau APM atau bengkel umum yang melakukan penggantian mesin/bengkel yang ditunjuk.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendafEran perubahan mesin
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regident Kendaraan bermotor yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan PKB, SWDKLLAI, PNBPN dan mencetak SKKP
5. Memverifikasi SKKP
6. Menerima pembayaran SKKP
7. Mencetak STNK
8. Menyerahkan STNK dan SKKP
9. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor

Waktu Penyelesaian

UPPD Kabupaten Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.9, Gawan, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512 0271593145



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sukoharjo>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Sukoharjo

35 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 35 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. lenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020
2. Dasar Pengenaan Tambahan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBNKB sebesar 12,50/o dari Nilai lual Mesin Pengganti.
3. Nilai Jual Mesin Pengganti ditetapkan sebagaimana berikut :
 1. Mesin dengan isi silinder s.d 2.500cc, sebesar Rp. 8.000.000,-;
 2. Mesin dengan isi silinder 2.501cc s.d 5.000cc, sebesar Rp. 15.000.000,-
 3. Mesin dengan isi silinder 5.001cc s.d 10.000cc, sebesar Rp. 20.000.000,-
 4. Mesin dengan isi silinder diatas 10.000cc, sebesar Rp. 30.000.000,-
4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
 1. 1,5 % untuk kepemilikan peftama kendaraan bermotor pribadi dan badan
 2. 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
 3. 0,5 % untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulansfienazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan
 2. Tarif PKB Progresif :
 1. 2 % untuk kepemilikan kedua
 2. 2,5 % untuk kepemilikan ketiga
 3. 3 % untuk kepemilikan keempat
 4. 3,5 % untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
 3. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok: NJKB dan Bobot
5. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Produk Pelayanan

UPPD Kabupaten Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.9, Gawan, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512 0271593145



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sukoharjo>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

1. . Surat Ketetapan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N
3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/ Facebook)
4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja